

PEDOMAN PRAKTIKUM

FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA



RUMAH RESTORATIVE JUSTICE
FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
“Griya Suluh”

PERDAMAIAN ITU LEBIH BAIK (تَسْلِيمٌ خَيْرٌ)



**FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**PEDOMAN PRAKTIKUM
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**



**LABORATORIUM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab:

Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A (Dekan Fakultas Syariah)

Pengarah:

1. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.i, M.A.,Ph.D (Wakil Dekan I)
2. Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag (Wakil Dekan II)
3. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A (Wakil Dekan III)

Konsultan:

1. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. (Ketua Jurusan Hukum Islam)
2. Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. (Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam)
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. (Sekretaris Jurusan Hukum Islam)
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. (Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam)
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. (Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah)
6. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. (Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam)
7. Jaka Susila, S.H., M.H. (Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam)
8. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. (Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf)

Penyusun:

Junaidi, SH., M.H. (Kepala Laboratorium)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, petunjuk sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Praktikum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sesuai dengan yang diharapkan.

Pedoman Praktikum ini disusun sebagai pedoman, arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan praktikum di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Kegiatan praktikum dalam kurikulum pendidikan menjadi bagian yang sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktik di samping menguasai teori. Kebutuhan praktikum pada masa saat ini dan kedepannya semakin dibutuhkan mengingat kebutuhan dunia kerja yang membutuhkan alumni siap berkarya.

Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam proses penyusunan Pedoman Praktikum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta ini.

Kami menyadari dalam penyusunan buku panduan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga dengan senang hati kami terima saran dan kritik membangun demi perbaikan untuk masa yang akan datang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Surakarta, 07 Februari 2023

Dekan,



Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP 19750409 199903 1 001

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PRAKTIKUM FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PRAKTIKUM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Menimbang : bahwa praktikum merupakan bagian penting yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Praktikum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, perlu diatur pedomannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tentang Pedoman

- Praktikum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PEDOMAN PRAKTIKUM FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
- KESATU : Pedoman Praktikum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta adalah

- sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Praktikum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyelenggaraan praktikum di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 07 Februari 2023



DEKAN FAKULTAS SYARIAH

ma
ISMAIL YAHYA

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| TIM PENYUSUN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| LAMPIRAN SK | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Dasar Pemikiran | 1 |
| B. Landasan Hukum | 2 |
| C. Pengertian Umum | 3 |
| D. Tujuan Kegiatan | 3 |
| E. Manfaat Kegiatan | 4 |
| | |
| BAB II KETENTUAN UMUM PRAKTIKUM | 6 |
| A. Jenis Praktikum | 6 |
| B. Daftar Mata Kuliah Praktikum | 11 |
| C. Tahapan Praktikum | 22 |
| D. Lokasi Praktikum | 24 |
| E. Peserta Praktikum | 26 |
| F. Biaya Praktikum | 26 |
| | |
| BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM | 27 |
| A. Penanggungjawab Praktikum | 27 |
| B. Persiapan Praktikum | 27 |
| C. Pelaksanaan Praktikum | 28 |
| D. Pelaporan Praktikum | 29 |
| E. Evaluasi dan Penilaian | 30 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 32 |

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta terus berusaha melakukan pengembangan khususnya dalam bidang akademik baik dari sisi kurikulum, kegiatan belajar mengajar, praktikum hingga pada *academic quality assurance* bagi mahasiswanya.

Kegiatan praktikum merupakan salah satu kegiatan wajib akademik bagi mahasiswa yang bertujuan memberikan bekal pengalaman sekaligus pendalaman materi teoritik yang didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan adanya kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman secara praktik empiris di lapangan dan juga dapat menerapkan teori-teori yang telah mereka dapatkan diperkuliahan. Dengan keterlibatan mahasiswa secara langsung dalam aktivitas di lapangan diharapkan juga akan membangun mental

dan pola pikir serta perilaku profesional dimasa depan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
10. Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2022-2023.

C. Pengertian Umum

Praktikum adalah suatu kegiatan subsistem dari perkuliahan yang terstruktur dan terjadwal agar mahasiswa mendapatkan pengalaman yang nyata sehingga mampu meningkatkan internalisasi dan aktualisasi sikap, pemahaman dan keterampilan dari pengamalan ibadah, mata kuliah dan atau bidang profesi/keahlian tertentu.

D. Tujuan

Tujuan dari kegiatan praktikum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yaitu:

1. Mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama di bangku kuliah.
2. Mengembangkan sikap, mental dan perilaku yang mandiri dan disiplin dikalangan mahasiswa.
3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa terhadap lembaga-lembaga yang ditempati praktikum.
4. Mendapatkan pengalaman praktis, aplikatif dan implementatif dalam rangka pengembangan ilmu yang dimiliki.
5. Membina dan mengembangkan sikap, perilaku dan etos profesionalisme pada mahasiswa.
6. Mempersiapkan generasi muda yang handal, profesional dan amanah sesuai dengan visi dan misi lembaga.

E. Manfaat Kegiatan

1. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a. Mengetahui secara langsung profil lembaga/instansi, fisik bangunan dan mekanisme kerjanya.
 - b. Mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh di perkuliahan ke dalam proses kegiatan di

lembaga/instansi yang relevan dengan kompetensi program studi.

2. Manfaat bagi Lembaga/Instansi

- a. Menjadi media silaturahmi antar lembaga pendidikan dan instansi terkait.
- b. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama (*network*) dengan instansi atau lembaga lain.
- c. Mendapatkan bantuan tenaga dan pikiran dalam kegiatan dan operasionalnya.
- d. Mendapatkan masukan baik saran maupun kritik serta ide-ide kreatif dan inovatif terkait dengan pengembangan lembaga.

KETENTUAN UMUM PRAKTIKUM

A. Jenis Praktikum

Dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), penguatan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan penguatan profesionalitas lulusan, praktikum di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta terdiri dari Praktikum Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Praktikum Mata Kuliah, Kuliah Praktik/Magang (PPL, KKL dan KKN) dan Praktikum Pengembangan Profesi.

1. Praktikum Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Sesuai dengan SK Rektor IAIN Surakarta Nomor 113 tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Praktikum ini terdiri atas: Praktikum Ibadah dan Al-Quran, Bahasa, dan Komputer.

a) Praktikum Ibadah dan Al-Quran

Praktikum Ibadah dan Al-Quran yaitu praktikum yang diselenggarakan untuk meningkatkan sikap, pemahaman, keterampilan dan

pengalaman mahasiswa tentang amalan ibadah dan membaca Al-Quran. Praktikum ini meliputi: praktikum wudhu, praktikum sholat, praktikum zikir dan do'a serta pengurusan jenazah, praktikum ibadah haji, praktikum membaca Al-Quran. Praktikum ini diatur dan diselenggarakan oleh Bagian Akademik Rektorat.

- b) Praktikum Bahasa dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa.
- c) Praktikum Komputer dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD) UIN Raden Mas Said Surakarta.

2. Praktikum Mata Kuliah (PMK)

Praktikum Mata Kuliah yaitu praktikum yang menjadi bagian dari suatu mata kuliah, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bobot SKS Praktik Mata Kuliah (PMK) menjadi satu kesatuan dengan bobot SKS mata kuliah yang terkait.
- b. Bobot Pembelajaran praktikum mata kuliah dilaksanakan 50 persen teori dan 50 persen praktik.

- c. Rencana praktikum mata kuliah tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan penilaian mata kuliah terkait.
- d. Pembimbing PMK adalah dosen pemegang mata kuliah terkait, atau dosen lainnya yang telah menjalankan tugasnya minimal 2 (dua) tahun, atau tenaga lainnya yang dipandang mampu dan ditunjuk oleh Dekan;
- e. Tugas-tugas pembimbing PMK sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan PMK;
 - 2) Mengarahkan dan memandu mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan PMK;
 - 3) Memberi penilaian kepada mahasiswa yang dibimbingnya;
 - 4) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan;
 - 5) Pelaksanaan PMK mengikuti program mata kuliah yang bersangkutan bertempat di laboratorium;
 - 6) Komponen kegiatan kerja praktek direncanakan oleh dosen/pengampu mata kuliah yang bersangkutan;
 - 7) PMK diselenggarakan dan diatur oleh fakultas.

3. Kuliah Praktik/Magang yang terdiri dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan KKN
- a. Persyaratan mengikuti PPL/KKL sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah memasuki semester V;
 - 2) IPK sekurang-kurangnya 2 (dua);
 - 3) Telah lulus dan memiliki sertifikat SKL Al Qur'an dan Ibadah;
 - 4) Persyaratan lain yang ditentukan oleh Fakultas.
 - b. Bobot SKS PPL/KKL sesuai kurikulum yang berlaku pada masing-masing program studi;
 - c. Pembimbing PPL/KKL adalah dosen yang sesuai dengan bidang yang ditekuninya atau dosen yang karena pengalamannya dipandang mampu dan ditunjuk oleh Dekan Fakultas;
 - d. Tugas-tugas pembimbing PPL/KKL sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan PPL/KKL;
 - 2) Mengarahkan dan memandu mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan PPL/KKL;

- 3) Memberi penilaian kepada mahasiswa yang dibimbingnya;
 - 4) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan Fakultas.
- e. Komponen kegiatan PPL meliputi: orientasi/*coaching*, observasi/studi lapangan, evaluasi, dan laporan;
 - f. Komponen kegiatan KKL meliputi: orientasi/*coaching*, observasi/studi lapangan, latihan/praktek, evaluasi, dan laporan;
 - g. Dekan dapat menambah komponen lain yang dipandang lebih efektif dan praktis untuk kegiatan PPL/KKL;
 - h. PPL/KKL diselenggarakan dan diatur oleh fakultas.
 - i. Praktik KKN diatur dan diselenggarakan oleh Universitas atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
4. Praktikum Pengembangan Profesi, merupakan praktikum/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Praktikum/kegiatan pengembangan profesi diantaranya adalah Praktikum Arbitrase, Praktikum Mediasi, Praktikum Management Law Office, Praktikum Legal Opinion dan lainnya.

B. Daftar Mata Kuliah Praktikum

Sesuai ketentuan akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT bahwa Program Studi harus menyelenggarakan mata kuliah minimal 20% merupakan mata kuliah yang memiliki praktikum. Untuk itu mata kuliah praktikum setiap Program Studi ditentukan sebagai berikut:

1. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/RUANG | LOKASI |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | English For Islamic Business Law | II | Ruang kelas/Lab. Bahasa | Ruang kelas/ UPT Bahasa |
| 2 | Al-Arabiyah lil Fiqh al-Muamalah | II | Ruang kelas/Lab. Bahasa | Ruang kelas / UPT Bahasa |
| 3 | Fiqh ibadah | II | Lab. Ibadah | Gedung Lab Lantai 2 |
| 4 | Fiqh Mawaris | III | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 5 | Statistik | IV | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 6 | Ilmu Falak | V | Lab. Observatorium Falak | Gedung Fasya 2 Lantai 4 |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/RUANG | LOKASI |
|-----------|---|------------|--|--|
| 7 | Akuntansi Syariah | V | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 8 | Hukum Acara Peradilan Agama | V | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |
| 9 | Hukum Acara Perdata | V | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |
| 10 | Hukum Acara Pidana | V | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |
| 11 | Hukum Perkawinan | V | Lab. Kepenghuluan | Lantai 1 Gedung Fasya 2 |
| 12 | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | VI | Lab. Peradilan/Ruang RJ Griya Suluh | Gedung Lab Lantai 2/Ruang RJ Griya Suluh lantai 1 Gedung Fasya 2 |
| 13 | Bantuan Hukum Ekonomi Syariah | VI | Lab. Peradilan/ Ruang RJ Griya Suluh | Gedung Lab Lantai 2/Ruang RJ Griya Suluh lantai 1 Gedung Fasya 2 |
| 14 | Kewirausahaan Islami | VI | Lab. Kewirausahaan/ Café Baca | Lantai 1 Selatan Gedung Fasya 2 |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/RUANG | LOKASI |
|-----------|----------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| 15 | PPL/KKL | VII | Instansi Mitra | Menyesuaikan Lokasi Mitra |
| 16 | KKN | VII | Instansi Mitra | Menyesuaikan Lokasi Mitra |

2. Program Studi Hukum Keluarga Islam

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/ RUANG | LOKASI |
|-----------|--|------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Kewirausahaan Islami | I | Lab. Kewirausahaan / Café Baca | Lantai 1 Selatan Gedung Fasya 2 |
| 2 | English For Islamic Law | I | Ruang kelas/Lab. Bahasa | Ruang kelas/ UPT Bahasa |
| 3 | Al-Arabiyyah li al- Ahwal asy- Syakhshiyah | II | Ruang kelas/Lab. Bahasa | Ruang kelas/ UPT Bahasa |
| 4 | Fiqh ibadah | II | Lab. Ibadah | Gedung Lab Lantai 2 |
| 5 | Hukum Acara Perdata | IV | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/ RUANG | LOKASI |
|-----------|--|------------|--|--|
| 6 | Hukum Acara Pidana | IV | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |
| 7 | Hukum Acara MK (pilihan) | IV | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |
| 8 | Fiqh Mawaris Dasar | IV | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 2 |
| 9 | Ilmu Falak | IV | Lab. Observatorium Falak | Gedung Fasya 2 Lantai 4 |
| 10 | Statistik | V | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 11 | Legal Drafting | V | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 12 | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | VI | Lab. Peradilan/ Ruang RJ Griya Suluh | Gedung Lab Lantai 2/Ruang RJ Griya Suluh lantai 1 Gedung Fasya 2 |
| 13 | Hukum Perkawinan | VI | Lab. Kepenghuluan | Lantai 1 Gedung Fasya 2 |
| 14 | Hukum Acara Peradilan Agama | VI | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/ RUANG | LOKASI |
|-----------|------------------------------|------------|--|--|
| 15 | Bantuan Hukum | VI | Lab. Peradilan/ Ruang RJ Griya Suluh/LKBHI | Gedung Lab Lantai 2/Ruang RJ Griya Suluh lantai 1 Gedung Fasya 2/Gedung Rektorat lama |
| 16 | PPL/KKL | VII | Instansi Mitra | Menyesuaikan Lokasi Mitra |
| 17 | KKN | VII | Instansi Mitra | Menyesuaikan Lokasi Mitra |

3. Program Studi Hukum Pidana Islam

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/ RUANG | LOKASI |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Kewirausahaan Islami | I | Lab. Kewirausahaan /Café Baca | Lantai 1 Gedung Fasya 2 |
| 2 | English for Islamic Criminal Law | II | Ruang kelas/Lab. Bahasa | Ruang kelas/ UPT Bahasa |
| 3 | Al-Arabiyyah Fiqh al-Jinayah | II | Ruang kelas/Lab. Bahasa | Ruang kelas/ UPT Bahasa |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/RUANG | LOKASI |
|-----------|-----------------------------------|------------|--|---|
| 4 | Fiqh ibadah | II | Lab. Ibadah | Gedung Lab Lantai 2 |
| 5 | Fiqh Mawaris | III | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 2 |
| 6 | Ilmu Falak | IV | Lab. Observatorium Falak | Gedung Fasya 2 Lantai 4 |
| 7 | Hukum Acara Peradilan Agama | V | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |
| 8 | Hukum Acara Perdata | V | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |
| 9 | Hukum Acara Pidana | V | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |
| 10 | Legal Drafting | VI | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 11 | Bantuan Hukum Pidana | VI | Lab. Peradilan/ Ruang RJ Griya Suluh/LKBHI | Gedung Lab Lantai 2/ Ruang RJ Griya Suluh lantai 1 Gedung Fasya 2/Gedung Rektorat lama |
| 12 | Kemahiran Hukum (Pilihan) | VI | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/RUANG | LOKASI |
|-----------|----------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| 13 | Hukum Acara MK (pilihan) | VI | Lab. Peradilan | Gedung Lab Lantai 2 |
| 14 | PPL/KKL | VII | Instansi Mitra | Menyesuaikan Lokasi Mitra |
| 15 | KKN | VII | Instansi Mitra | Menyesuaikan Lokasi Mitra |

4. Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/RUANG | LOKASI |
|-----------|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | English for Islamic Philanthropy | II | Ruang kelas/Lab. Bahasa | Ruang kelas/ UPT Bahasa |
| 2 | Al Arabiyyah Li Az Zakat wa al Waqf | II | Ruang kelas/Lab. Bahasa | Ruang kelas/ UPT Bahasa |
| 3 | Fiqh ibadah | II | Lab. Ibadah | Gedung Lab Lantai 2 |
| 4 | Akuntansi Ziswaf | IV | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/RUANG | LOKASI |
|-----------|--|------------|---|--|
| 5 | Statistik | IV | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 6 | Contract Drafting | V | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 7 | Studi Kelayakan Bisnis | V | Lab. Lembaga Keuangan Syariah (BMT) | Gedung Layanan Masyarakat UIN Raden Mas Said |
| 8 | Manajemen Strategik | V | Lab. Lembaga Keuangan Syariah (BMT) | Gedung Layanan Masyarakat UIN Raden Mas Said |
| 9 | Sistem Informasi Manajemen Ziswaf | VI | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 10 | Manajemen Operasional Ziswaf | VI | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/RUANG | LOKASI |
|-----------|----------------------------------|------------|---|--|
| 11 | Manajemen Keuangan Ziswaf | VI | Lab. Komputer | Gedung Lab Lantai 3 |
| 12 | Kewirausahaan Islami | VI | Kewirausahaan/ Café Baca | Lantai 1 Gedung Fasya 2 |
| 13 | Marketing | VI | Lab. Lembaga Keuangan Syariah (BMT) | Gedung Layanan Masyarakat UIN Raden Mas Said |
| 14 | Public Relation | VI | Lab. Lembaga Keuangan Syariah (BMT) | Gedung Layanan Masyarakat UIN Raden Mas Said |
| 15 | Sistem Auditing Ziswaf | VI | Lab. Komputer | Gedung Layanan Masyarakat UIN Raden Mas Said |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | SMT | TEMPAT/RUANG | LOKASI |
|-----------|----------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| 16 | PPL/KKL | VII | Lab. Komputer | Menyesuaikan Lokasi Mitra |
| 17 | KKN | VII | Instansi Mitra | Menyesuaikan Lokasi Mitra |

Rekap Mata Kuliah Praktikum

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | HES | HKI | HPI | MAZAWA | Modul |
|----|--|-----|-----|-----|--------|-------|
| 1 | English For | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | Al-Arabiyah lil | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | Fiqh ibadah | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Fiqh Mawaris | √ | √ | √ | | √ |
| 5 | Statistik | √ | √ | | √ | |
| 6 | Ilmu Falak | √ | √ | √ | | √ |
| 7 | Akuntansi Syariah | √ | | | | |
| 8 | Hukum Acara Peradilan Agama | √ | √ | √ | | √ |
| 9 | Hukum Acara Perdata | √ | √ | √ | | √ |
| 10 | Hukum Acara Pidana | √ | √ | √ | | √ |
| 11 | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | √ | √ | | | |
| 12 | Hukum Perkawinan | √ | √ | | | |
| 13 | Bantuan Hukum | √ | √ | √ | | |
| 14 | Kewirausahaan Islami | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | PPL/KKL | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | KKN | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | Hukum Acara MK | | √ | √ | | |
| 18 | Legal Drafting | | √ | √ | | √ |
| 19 | Kemahiran Hukum | | | √ | | |

| NO | MATA KULIAH PRAKTIKUM | HES | HKI | HPI | MAZAWA | Modul |
|----|--------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 20 | Akuntansi Ziswaf | | | | √ | √ |
| 21 | Contract Drafting | | | | √ | |
| 22 | Studi Kelayakan Bisnis | | | | √ | |
| 23 | Manajemen Statetik | | | | √ | |
| 24 | Sistem Informasi Manajemen Ziswaf | | | | √ | |
| 25 | Manajemen Operasional Ziswaf | | | | √ | |
| 26 | Manajemen Keuangan Ziswaf | | | | √ | |
| 27 | Marketing | | | | √ | √ |
| 28 | Public Relation | | | | √ | |
| 29 | Sistem Auditing Ziswaf | | | | √ | |
| | Jumlah | 16 | 17 | 15 | 17 | |

C. Tahapan Praktikum

1. Kegiatan praktikum mata kuliah dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan atau penanggungjawab yang ditunjuk. Agar tertib administrasi, penggunaan ruang laboratorium, ketersediaan bahan, alat peraga dan kelengkapan lainnya, dosen pengam-

pu mata kuliah praktikum berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium untuk mengajukan surat permohonan kegiatan praktikum dan sarana prasarana yang diperlukan. Permohonan tersebut berisi:

- a. Dasar pemikiran
 - b. Landasan pelaksanaan
 - c. Tujuan praktikum
 - d. Instrumen penilaian
 - e. Alat dan bahan
 - f. Tempat praktikum
 - g. Peserta praktikum
 - h. Dosen pembimbing
 - i. Tata tertib peserta
 - j. Jadwal pelaksanaan
 - k. Penutup
2. Kuliah Praktik/Magang dilaksanakan oleh kepanitiaan atau penanggungjawab kegiatan yang ditunjuk oleh fakultas. Tahapan kegiatan Kuliah Praktik/Magang yaitu:
- a. Menyusun kepanitiaan oleh wakil dekan I, yang selanjutnya diterbitkannya surat keputusan Dekan.
 - b. Panitia (PPL/PKL) menyusun dan mengajukan KAK
 - c. Menyusun perangkat praktikum
 - d. Menyusun jadwal kegiatan
 - e. Mencari dan memilih lokasi (PPL/PKL)
 - f. Menunjuk dosen pembimbing

- g. Melaksanakan praktikum
- h. Memberikan penilaian
- i. Menyusun laporan.

D. Lokasi Praktikum

1. Kegiatan Praktikum mata kuliah dapat dilaksanakan di lingkungan kampus dan/atau di luar kampus sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan praktikum yang dilaksanakan di lingkungan kampus dikoordinasikan dengan Kepala Laboratorium dan apabila kegiatan dilaksanakan di luar kampus maka harus mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas. Untuk praktikum yang dilaksanakan di dalam ruang laboratorium di lingkungan Fakultas Syariah, sementara ini telah tersedia delapan ruang laboratorium beserta perlengkapannya yaitu:

| NO | NAMA LABORATORIUM | LOKASI |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Laboratorium Peradilan | Gedung Lab. Lantai 2 |
| 2 | Laboratorium Komputer | Gedung Lab. Lantai 3 |
| 3 | Laboratorium Ibadah | Gedung Lab. Lantai 2 |

| NO | NAMA LABORATORIUM | LOKASI |
|-----------|--|---|
| 4 | Laboratorium Observatorium Falak | Gedung Fasya 2 Lantai 4 |
| 5 | Laboratorium Kewirausahaan/Café Baca | Gedung Fasya 2 Lantai 1 |
| 6 | Laboratorium Restorative Justice “Griya Suluh” dan Mediasi | Gedung Fasya 2 Lantai 1 |
| 7 | Laboratorium Lembaga Keuangan Syariah (BMT Mitra Muamalah Fakultas Syariah) | Gedung Layanan Masyarakat (GLM) UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 8 | Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LKBHI) | Gedung Rektorat Lama |
| 9 | Laboratorium Kepenghuluan | Lantai 1 Gedung Fasya 2 |

2. Kegiatan Kuliah Praktik/Magang PPL-KKL dilaksanakan di lembaga atau instansi pemerintah dan swasta mitra. Lokasi kegiatan praktikum lapangan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan fakultas.

E. Peserta Praktikum

Peserta praktikum mata kuliah dan Kuliah Praktik/Magang adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum atau mata kuliah yang memiliki bagian praktikum yang dibuktikan dengan lembaran kartu rencana studi (KRS).

F. Biaya Praktikum

1. Kegiatan praktikum yang menjadi bagian dari mata kuliah difasilitasi oleh Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Kegiatan praktikum yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus, transportasi dan akomodasi menjadi tanggungjawab peserta praktikum.
3. Apabila pelaksanaan praktikum dilaksanakan di luar lingkungan kampus, maka panitia/pe-nanggungjawab harus melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

A. Penanggungjawab Praktikum

1. Penanggungjawab Praktikum mata kuliah adalah dosen pemegang mata kuliah terkait.
2. Penanggungjawab Kuliah Praktik/Magang (PPL, KKL) adalah kepanitiaan yang ditetapkan oleh fakultas. Susunan kepanitiaan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan praktikum.

B. Persiapan Praktikum

1. Menetapkan peserta praktikum
Peserta praktikum mata kuliah dan Kuliah Praktik/Magang (PPL, KKL) adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum yang dibuktikan dengan kartu rencana studi (KRS) dan secara akademis diketahui oleh kasubag akademik dan dosen pembimbing akademik.
2. Pembagian kelompok peserta
Panitia atau penanggungjawab praktikum sebagaimana yang telah ditetapkan Dekan,

melakukan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan praktikum.

C. Pelaksanaan Praktikum

1. Materi praktikum

Materi praktikum disusun dalam bentuk modul praktikum. Modul praktikum disusun oleh dosen pengampu mata kuliah atau penanggungjawab praktikum.

2. Metode praktikum

Praktikum dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan atau kolaboratif. Metode yang digunakan dapat berbentuk praktik, eksperimen, simulasi, *problem solving*, studi kasus dan sebagainya.

3. Waktu pelaksanaan

Kegiatan praktikum mata kuliah dilaksanakan sesuai jadwal mata kuliah terkait atau waktu lain yang ditetapkan oleh penanggungjawab. Sedangkan Kuliah Praktik/Magang (PPL, KKL) dilaksanakan pada waktu jeda semester atau waktu lain yang ditetapkan oleh fakultas.

D. Pelaporan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum, peserta wajib menyusun laporan praktikum. Bentuk laporan praktikum dapat berupa laporan praktikum dan atau rekaman video praktikum. Sistematika laporan peserta praktikum setidaknya meliputi:

Halaman cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tinjauan Teoritis
4. Metode
5. Hasil dan Analisis
6. Pembahasan
7. Kesimpulan Saran dan Rekomendasi
8. Penutup
9. Daftar Pustaka
10. Lampiran-Lampiran

Panitia/penanggungjawab praktikum juga berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan praktikum. Sistematika laporan penanggungjawab praktikum yaitu:

Halaman Judul

Daftar Isi

Daftar Lampiran

1. Dasar Pemikiran
2. Landasan Pelaksanaan
3. Maksud dan Tujuan Praktikum
4. Pelaksanaan Kegiatan
 - a) Peserta praktikum
 - b) Pembimbing praktikum
 - c) Instrumen penilaian
 - d) Materi/Tema
 - e) Bahan dan Alat
 - f) Jadwal kegiatan
5. Laporan Anggaran
6. Hasil Yang Dicapai
7. Kesimpulan dan Saran
8. Penutup
9. Lampiran-lampiran

E. Evaluasi dan Penilaian

Proses evaluasi dan penilaian hasil praktikum pada peserta dilakukan oleh dosen mata kuliah/pe-nanggungjawab/DPL dengan mengukur indikator kompetensi yang telah dirumuskan sesuai tujuan.

Penilaian menggunakan standar yang berlaku yaitu:

| | | | |
|-------------|------|----|-------------|
| 3,71 – 4,00 | 4,00 | A | Lulus |
| 3,36 – 3,70 | 3,70 | A- | Lulus |
| 3,01 – 3,35 | 3,35 | B+ | Lulus |
| 2,71 – 3,00 | 3,00 | B | Lulus |
| 2,36 – 2,70 | 2,70 | B- | Lulus |
| 2,01 – 2,35 | 2,35 | C+ | Lulus |
| 1,71 – 2,00 | 2,00 | C | Lulus |
| 1,01 – 1,70 | 1,70 | C- | Tidak Lulus |
| 0,01 – 1,00 | 1,00 | D | Tidak Lulus |
| 0 | 0 | E | Tidak Lulus |

PENUTUP

Demikian Pedoman Praktikum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ini disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan praktikum di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan pedoman ini tentunya masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun senantiasa diharapkan guna dilakukan perbaikan kedepannya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 07 Februari 2023



DEKAN FAKULTAS SYARIAH

ma
ISMAIL YAHYA



Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, 57168, Sukoharjo
Telp: 0271 781516 Fax: 0271 781516

 <https://syariah.uinsaid.ac.id/> Email: syariah@uinsaid.ac.id

 Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

 FASYA UIN RM Said Surakarta